



# LEMBARAN DAERAH

1

## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 1 Tahun 1989

Serie : B ; Nomor : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG  
NOMOR : 4 TAHUN 1988

### T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG  
NOMOR 11 TAHUN 1981 TENTANG TAMAN REKREASI MENDUT  
DAN RETRIBUSI TAMAN REKREASI MENDUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa tarip Retribusi Taman Rekreasi Mendut  
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang -  
Nomor 11 Tahun 1981 tentang Taman Rekreasi Mendut dan Retribusi Taman Rekreasi Mendut  
sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini dan karena itu perlu diadakan perubahan.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang. ....

Benimbang : 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN PER TAMA KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 1981 TENTANG TAMAN REKREASI MENDUT DAN RETRIBUSI TAMAN REKREASI MENDUT.

#### Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 11 Tahun 1981 tentang Taman Rekreasi dan Retribusi Taman rekreasi Mendut yang telah disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 27-oktober 1981, Nomor 973.53.33.724 dan telah diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah tingkat II Magelang tanggal 2 Januari 1982 Serie B ; Nomor 2 di ubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Besarnya Retribusi seperti tersebut - pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

(1) Tarif Bea Masuk :

a. Tarif bea masuk Taman Rekreasi

1. Hari biasa :

- Dewasa Rp. 300/orang

- Anak-anak Rp. 200/Orang

2. Hari. ....

## 2. Hari atraksi :

Dewasa	Rp. 600/Orang
Anak-anak	Rp. 400/Orang

b. Tarip bea masuk lapangan tenis : Rp. 1.000,00 setiap jam untuk satu lapangan, baik perorangan maupun klub.

c. Tarip bea masuk tempat mainan anak-anak rata-rata Rp. 100,00 per unit putaran.

d. Tarip tempat parkir :

1. Sepeda II Rp. 50,00

2. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 100,00

3. Kendaraan Truk/ sejenisnya. Rp. 400,00

4. Taksi, Sedan, Cold dan sejenisnya. Rp. 200,00

(2) Kepada pengunjung rombongan paling sedikit 25 orang, dapat diberikan keringanan bea masuk sebesar 20%.

3. Diantara pasal 8 dan pasal 9 disisipkan pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8 A**

Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

D.P.R.D  
KABUPATEN DATI II  
M A G E L A N G  
K E T U A

t t d

H. R A M E L A N.

Kota Mungkid, 4 Juli 1988  
BUPATI KEAIA DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

t t d

MOLAMAD SCLIHIN

Disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 31 Oktober 1988, Nomor : 188.3/238/1988

An. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum

t t d

R. ABDOEL MOECANI, SH.  
NIP. 500 037 583.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  
Nomor 1 Tahun 1989, Tanggal 19 Januari 1989

Serie B ; Nomor 1  
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I  
NIP. 500 031 722

